



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur bahwa lokasi pemasangan Alat

Peraga Kampanye Pemilihan Umum ditetetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 529/PL.01.6-BA/75/2/2023 tanggal 26 November 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Gorontalo;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI
GORONTALO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA GORONTALO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA GORONTALO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Seluruh wilayah pada 50 (lima puluh) Kelurahan di Kota Gorontalo.	<ol style="list-style-type: none">1. Khusus untuk Jalan Hi. Nani Wartabone, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Prof. DR. Hi. John Ario Katili hanya diperbolehkan menggunakan rangka Reklame (Billboard dan Bando) yang sudah ada di lokasi.2. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;d. gedung milik pemerintah;e. fasilitas tertentu milik pemerintah;f. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dang. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.3. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI
GORONTALO

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta pada 165 (seratus enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bone Bolango	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut.2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.3. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;d. gedung milik pemerintah;e. fasilitas tertentu milik pemerintah; danf. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.5. Selain tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada:<ol style="list-style-type: none">a. area yang mengganggu, menghalangi, dan berdekatan dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) atau rambu lalu lintas;b. Ruang Terbuka Hijau (RTH);c. depan kantor pemerintah;d. di median dan bahu Jalan <i>By Pass</i> Bone Bolango; dan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	e. di pepohonan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024 DI WILAYAH PROVINSI

GORONTALO

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GORONTALO**

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GORONTALO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri dari 205 (dua ratus lima) lokasi Desa/Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri dari 205 (dua ratus lima) lokasi Desa/Kelurahan, kecuali pada tempat-tempat/tempat umum yang dilarang sebagai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;d. gedung milik pemerintah;e. fasilitas tertentu milik pemerintah; danf. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.3. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum lainnya (tiang listrik dan pohon).4. Dalam hal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan disertai izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	<p>6. Untuk Kecamatan Limboto terdapat Zona Bebas Iklan/Reklame politik sepanjang Jalan Achmad A. Wahab, dimulai dari Bundaran/Taman Air Mancur Limboto sampai dengan Jembatan Polres Gorontalo.</p> <p>7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan memperhatikan ketentuan peraturan lainnya.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI
GORONTALO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Zona seluruh 123 (seratus dua puluh tiga) Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;d. gedung milik pemerintah;e. fasilitas tertentu milik pemerintah;f. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dang. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024 DI WILAYAH PROVINSI

GORONTALO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BOALEMO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BOALEMO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Seluruh wilayah Kabupaten Boalemo	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo, kecuali pada tempat-tempat/tempat umum yang dilarang sebagai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;d. gedung milik pemerintah;e. fasilitas tertentu milik pemerintah; danf. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.2. Fasilitas tertentu milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e di atas antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Kompleks Perkantoran Piloliyanga;b. Lapangan Alun-Alun Tilamuta;c. Lapangan Mekar Modelomo;d. Kawasan Wisata Bolihutuo;e. Kantor Camat Botumoito;f. Kantor Camat Mananggu;g. Taman Lahumbo;h. Taman Mohungo;i. Taman Soeharto;j. Jembatan Soeharto;k. area Tugu Jagung;l. area dalam pasar;m. terminal; dann. Tugu KTM Wonosari.

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	<ol style="list-style-type: none">3. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, dengan disertai izin tertulis dari pemilik lokasi.5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI
GORONTALO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN POHuwATO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN POHUWATO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu bertempat di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marisa, Desa/Kelurahan Palopo.2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye Pemilu pada tempat umum di wilayah Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.3. Lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;d. gedung milik pemerintah;

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	<ul style="list-style-type: none">e. fasilitas tertentu milik pemerintah; danf. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. <p>4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>5. Selain itu lokasi yang dilarang lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. batu jalan dan trotoar;b. <i>traffic light</i>, rambu-rambu lalu lintas lainnya, dan tiang penerang jalan;c. pohon pelindung yang ada di jalur hijau dan taman;d. hutan kota; dane. jembatan. <p>6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut.</p> <p>7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

FADLIYANTO KOEM

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

